


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SOFTWARE DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MARADONA EKA PUTRA**


**02033100052**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008**

346.048 207  
put  
e-sya44  
2008

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SOFTWARE DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

- 18336  
- 18781



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MARADONA EKA PUTRA**

**02033100052**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Maradona Eka Putra  
NIM : 02033100052  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SOFTWARE***  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002**  
**TENTANG HAK CIPTA**

Inderalaya, Nopember 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



**Muhamad Rasvid S.H., M.Hum**  
NIP. 131 874 911

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani S.H., M.Hum**  
NIP. 132 149 322

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 12 Nopember 2008  
**Nama** : Maradona Eka Putra  
**Nim** : 02033100052  
**Prog. Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis

### TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
2. Sekretaris : Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum
4. Anggota : Muhamad Rasyid S.H, M.Hum




Inderalaya, Nopember 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI



  
H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256

**Motto :**

*“ Jika kau menjalani hidupmu seutuhnya, maka tidak masalah  
waktumu hanya 5 menit atau 50 tahun ”*

(By: MEP)

**Kupersembahkan kepada :**

- *Ayah dan Ibu yang Ku cintai,  
( Drs. Ardon & Dra. Herawati )*
- *Adik yang Ku cintai,  
( Muhammad Mar'ie Dede Putra )*
- *Kakek dan Nenek yang Ku cintai,*
- *Guru-guruku*
- *“ Sahabat Ku...! ”*
- *Mereka yang sangat Ku Sayangi, dan*
- *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrohim.*

Assalamualikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Software* Di Indonesia Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”** ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bpk. Muhammad Rasyid, S.H, M.Hum** selaku

Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Dan pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Handayani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya “Bapak Akhirudin” dan “Ayuk Las”.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tua Ku, Drs. Ardon dan Dra. Herawati
10. Kakek Ku, Rozak Ali dan Keluarga Besar.
11. Adik Ku, Muhammad Mar’ie D.P.

12. Bpk. Haryono Bajuri, SH dan Keluarga Besar.
13. Ibu Yenni, SH dan seluruh Staf Departemen Hukum dan HAM Palembang yang tidak dapat dituliskan satu per satu.
14. Ahmad Reza dan seluruh Staf Diploma Program Studi Komputer Palembang yang tidak dapat dituliskan satu per satu.
15. Kepada teman ku yang paling berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu Ady dan Keluarga dan Ivan Muammar dan Keluarga.
16. Kepada Bapak dan Ibu Guru, TK YWKA, SDN 236 Palembang, SMPN 17 Palembang, dan SMUN 1 Palembang, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
17. PLKH kelas B : Semester Ganjil 2007/2008.
18. Teman – teman angkatan 2003:  
Hapis Muslim, Abdul Hadi, Meksi Trysman, Kele, Reno, Chamri, Kiki, Amiliana, Wira dan Nia, Devy Liana, Aulia A.P, Opak, Molly, Iit, Lisa, Arif Hakim, Fandi, Andrian, Arif Tanto, Erwin, Walid, Ivan, dan semua angkatan 2003 yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
19. Terindah buat Bunda, Mama Wefni, Papa Harmaidi, Tia, Rara, Egar.
20. Adik-adik tingkat 2004, 2005, 2006.


Mudah mudahan jasa dan amal baik tersebut, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi agama, serta bagi bangsa dan Negara.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk perkembangan dimasa-masa yang akan datang.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Inderalaya, Nopember 2008

MARADONA EKA PUTRA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEKRIPI SI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Manfaat Penulisan .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	14
1. Pengertian Hak Cipta .....	14
2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta .....	17
3. Pemegang Hak Cipta .....	19

4. Pembatasan Hak Cipta .....	20
5. Pendaftaran Hak Cipta .....	28
6. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik .....	34
B. Tinjauan Tentang Komputer.....	36
1. Sejarah Komputer .....	36
2. Pengertian Komputer .....	36
3. Pembagian Komputer .....	37

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SOFTWARE* DI  
INDONESIA MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Software Di Indonesia Menurut UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 .....	43
B. Kendala-Kendala Yang di hadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Khusus Penggunaan Software .....	58

**BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan .....	62
Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik spiritual maupun material, karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni, budaya dan teknologi itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak hanya diperuntukkan bagi seni, budaya dan teknologi saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Sehingga dengan demikian, kekayaan seni, budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya tetapi juga bagi bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Apabila dahulu manusia hanya mengenal mesin

---

<sup>1</sup> TLN. Nomor 85, Tahun 2002, Penjelasan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

ketik sebagai alat yang digunakan untuk menulis, maka cara seperti itu dipandang tidak efisien lagi setelah ditemukannya Komputer.

Sesuai dengan perkembangan zaman, komputer banyak digunakan manusia dalam hal memproses pemecahan berbagai masalah. Namun dalam hal ini, Komputer bukan alat bantu untuk memecahkan masalah, melainkan hanya sebagai alat untuk memproses saja. Komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Komputer sebagai alat bantu manusia dijalankan lebih dari satu program. Program Komputer ini dinamakan *operating system* atau sistem operasi. Tanpa ada sistem operasi maka Komputer hanyalah sebuah benda yang tidak akan ada nilai lebih bagi manusia. Program Komputer diklasifikasikan ke dalam jenis perangkat lunak atau *Software* yaitu bagian dari Komputer yang tidak dapat dilihat dan disentuh namun dapat digunakan. Komputer adalah sebuah hasil karya manusia yang berasal dari kemampuan daya pikirnya.<sup>2</sup>

Program sebagai suatu karya cipta Komputer dilindungi oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan penghargaan terhadap suatu hasil ciptaan. Perlindungan yang diberikan tujuannya adalah untuk menstimulir atau merangsang kreatifitas Pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.<sup>3</sup> Kreatifitas manusia yang unggul dibidang Program Komputer terutama kegiatan pembuatan suatu Program Komputer akan mengalami kemunduran apabila tidak disertai dengan penghargaan dan perlindungan.

---

<sup>2</sup> Agung Setiawan, *Pengantar Sistem Komputer*, Informatika, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112.

Perlindungan hukum yang diberikan juga berfungsi untuk menjaga hak-hak Pencipta terhadap suatu hasil Ciptaan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana di dalamnya ditempatkan sanksi hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta. Program Komputer merupakan bagian dari jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak yang bersifat eksklusif bagi penciptanya atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Rendahnya perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan Intelektual seperti *Software* merupakan salah satu penyebab tidak berkembangnya industri *Software* lokal di Indonesia. Menurut data Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI tahun 2006 telah menangani 142 kasus pelanggaran HKI dari Polri dan 25 kasus dari Penyidik PNS. Angka ini menurun dari tahun 2005, mungkin karena kesadaran para

---

<sup>4</sup> LN. Nomor 85, Tahun 2002, Pasal 12 Ayat (1), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> LN. Nomor 85, Tahun 2002, Pasal 2 Ayat (1), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

pelaku dan peringatan di mall atau plaza yang sudah melarang barang-barang bajakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Asosiasi Rekaman Indonesia, musik dan lagu menempati peringkat pertama yang paling banyak dibajak. Peringkat kedua ditempati pembajakan film, dan peringkat ketiga diduduki pembajakan *Software*.<sup>7</sup>

Menurut data aliansi *Business Software Alliance (BSA)*, posisi Indonesia menempati peringkat ke 8 dalam pembajakan piranti lunak (*Software*) di dunia. Tingkat pembajakan *Software* di Indonesia pada akhir 2006 adalah 85%. Angka itu turun 2% dari tahun sebelumnya (akhir 2005) yaitu 87%. Dengan demikian, posisi Indonesia turun dari posisi 3 ke posisi 8 dalam tingkat pembajakan piranti lunak di dunia. Dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini :<sup>8</sup>

Tabel 1. Negara pembajak terbesar versi BSA

PERINGKAT	NEGARA	PERSENTASE (%)
1	Armenia	95%
2	Moldova	94%
3	Azerbaijan	94%
4	Zimbabwe	91%
5	Vietnam	88%
6	Venezuela	86%
7	Pakistan	86%
8	Indonesia	85%
9	Ukraina	84%
10	Kamerun	84%

<sup>6</sup><http://www.google.co.id/search?hl=id&q=kasus+pembajakansoftware+di+Indonesia&btnq=telusuri+dengan+google&meta=>, akses tanggal 27 November 2007.

<sup>7</sup><http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/144935/idnews/854478/idkanal/399>.

<sup>8</sup><http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/145525/idnews/703316/idkanal/281>.

Sumber : detiknet

Tabel 2. Negara dengan tingkat pembajak terendah versi BSA.

PERINGKAT	NEGARA	PERSENTASE (%)
1	Amerika Serikat	21%
2	Selandia	22%
3	Jepang	25%
4	Denmark	25%
5	Austria	26%
6	Swiss	26%
7	Swedia	26%
8	Finlandia	27%
9	Inggris	27%
10	Jerman	28%

Sumber : detiknet

Masalah yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah banyaknya penggunaan program-program Komputer bajakan. Hal ini disebabkan masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa Program Komputer yang mereka gunakan selama ini adalah Program Komputer bajakan, karena program-program tersebut merupakan satu kesatuan dari paket komputer yang mereka beli.

Program Komputer yang dikategorikan sebagai *Software* bajakan yang dijual dalam bentuk *Compact Disc* atau cakram optic dijual dengan harga yang jauh lebih murah yaitu sekitar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan harga untuk program komputer seperti *Windows XP Profesional* dan yang terbaru *Windows Vista* yang asli dikeluarkan oleh *Microsoft* seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbandingan harga yang sangat jauh berbeda inilah yang membuat masyarakat lebih memilih Program Komputer bajakan.<sup>9</sup>

*"Microsoft belum juga meluncurkan Windows Vista secara resmi di Indonesia, namun produk bajakannya sudah banyak terjual di sejumlah toko Software dan pusat pertokoan. Dari pengamatan yang dilakukan di salah satu pusat penjualan software di Indonesia, ternyata sebagian besar toko sudah menjual sistem operasi teranyar Microsoft ini. Petugas ataupun penjual pada toko tersebut mengklaim Vista yang dijualnya tersebut merupakan edisi full version dan sudah bisa dijalankan tanpa harus melakukan registrasi di situs resmi Microsoft. "Di dalam cd ini sudah disediakan crack untuk di-copy ke dalam Vista yang sudah diinstal untuk proses aktivasi, ternyata untuk Vista 'aspal' (asli tapi palsu) yang saat ini lebih banyak diproduksi dalam versi keping DVD tersebut, dijual dengan harga Rp.50.000,- per kepingnya, untuk seluruh jenis. Padahal harga resmi Vista di pasar Indonesia berkisar antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.5.000.000,- dan ini tergantung pada jenisnya".<sup>10</sup>*

Mengacu fakta ini, maka harus ada suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meredam maraknya pembajakan *Software*, yaitu dengan penegakan HKI. Menurut data BSA, bahwa 97% piranti lunak di Indonesia adalah bajakan, berarti cuma 3% piranti lunak asli yang dikeluarkan oleh *Microsoft* digunakan di Indonesia. Bahwa salah satu faktor utama dari maraknya pembajakan *Software* yaitu karena persepsi yang salah (terlepas dari niat awal memang membajak). Intinya, publik (yang murni tidak tahu) beranggapan bahwa kalau beli *Software* itu menjadi miliknya. Padahal membeli *Software* itu adalah membeli lisensi hak untuk menggunakan. Jadi, harus dibedakan antara membeli lisensi dengan membeli produk yang langsung bisa dikonotasikan sebagai milik hak pribadi. Oleh karena itu, terkait dengan

---

<sup>9</sup> Data dari penjual Program Komputer (*software*) bajakan di Palembang Square, tanggal 25 Desember 2007.

<sup>10</sup><http://detiknet.com/index.read/tahun/2007/bulan/11/tanggal/19/time/145935/idnews/854488/idkanal/440>.

ketidaktahuan masyarakat untuk dapat menghargai HKI, maka pemerintah berkompoten untuk memacu pembentukan suatu badan yang bertugas menangani penanggulangan kasus-kasus HKI. Selanjutnya sejak 1995 dibentuk Badan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta (BPPHC). Bahkan, sejak tahun 1974, Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).<sup>11</sup>

Dengan selesainya perundingan multilateral GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*) Desember 1993, telah lahir organisasi untuk mengurus aturan perdagangan Internasional, yaitu WTO (*World Trade Organization*). Selain terbentuknya WTO, terdapat juga kesepakatan lainnya (yang diresmikan di Marakesh tahun 1994) adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan Intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).<sup>12</sup>

Di Indonesia telah dibentuk beberapa Asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta yang mencakup dalam bidang Musik, Buku, Film dan Program Komputer (*software*). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan yang sebenarnya, serta bahan, saran, ataupun masukan lainnya yang diperlukan.<sup>13</sup>

Asosiasi dalam bidang Program Komputer tersebut adalah :

- Asosiasi Perusahaan Nasional Informatika (APNI)

---

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik.detail.isp?id=75>, Kasus Pembajakan Software, akses tanggal 27 November 2007.

<sup>12</sup> <http://detiknet.com/index.read/idnews/372826/idkanal/321>, Perlindungan Hak Cipta, akses tanggal 27 November 2007.

<sup>13</sup> [http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak\\_cipta/sesi\\_%231\\_new.html](http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak_cipta/sesi_%231_new.html), Asosiasi Hak Cipta, akses tanggal 27 November 2007.

- Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN)

Sayangnya lembaga ini tidak bisa berperan banyak. Paling tidak, ironisme ini bisa terlihat dari kondisi rendahnya jumlah pendaftaran untuk mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah bagi mereka yang mempunyai karya, cipta, dan karsa untuk mendapat perlindungan hukum. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan belum adanya institusi yang mengelola aset kekayaan intelektual secara profesional. Hal ini memang harus lebih dipacu agar nantinya bisa diminimalisasikan kasus-kasus yang terkait dengan HKI.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mencantumkan sanksi hukuman denda sebagai tindakan pencegahan kepada pelaku tindak kerugian terhadap Hak Cipta yaitu pada Pasal 72 ayat (3) yang berbunyi :

*“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”*.

Berkaitan dengan masalah pembajakan ini, masalah perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting karena bila perlindungan hukum dalam pembajakan *Software* ini tidak benar-benar dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka pembajakan *Software* akan terus menjadi permasalahan yang merugikan bagi para Pencipta Program Komputer (*software*) akibat dari tindak pembajakan. Oleh sebab itu, sejalan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sangat diperlukan pengaturan Hak Cipta yang memadai serta mampu

memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta atas hak-hak eksklusif yang dimilikinya agar memperoleh kepastian hukum dan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru di bidang Hak Cipta Program Komputer ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SOFTWARE* DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum HKI terhadap software di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Khusus Tentang Penggunaan Software.

## **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai Perlindungan HKI menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 Perlindungan Hak Cipta terhadap *Software* di Indonesia.

#### **D. Tujuan Penulisan**

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum didalam UUHC No.19 tahun 2002 penggunaan software, serta batasan-batasan kepemilikan Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Khusus Tentang Penggunaan Software.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dibidang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan *Software*.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang didukung data empirik sebagai suplemen.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Terhadap *Software*.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan). Yang didukung data empirik sebagai data primer.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan). Kemudian didukung dengan memperoleh data dari instansi yang terkait, sebagai sumber pertama melalui pengumpulan data dan studi kepustakaan.

Sumber data sekunder terdiri dari :

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Peraturan – peraturan pelaksana lainnya.

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, jurnal, surat kabar, dan IT (Informasi dan Teknologi).

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Kemudian juga didukung dengan penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di:

- Departemen Hukum dan HAM Ditjen.HKI Palembang.
- Program Diploma Fakultas Komputer Universitas Sriwijaya Palembang.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.